# PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jl. Puaen Desa Gufasa Kec. Jailolo Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara

Email: bpmptsp.halbar@gmail.com Website; www.dpmptsp.halbarkab.go.id

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) **KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

NOMOR: 002/8201/PKBM/DPMPTSP/2025

#### **TENTANG**

## IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) SINTER

Mebaca

- : a. tentang Izin Operasional di Desa Dodinga Kecamatan jailolo Selatan;
  - Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat Nomor 420/913/2025 tanggal 30 Juni 2025.

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka kelancaran dan kelulusan kegiatan Pendidikan Formal dan Nonformal dalam melakukan pelayanan pada masyarakat
  - b. Aksibilitas, substansibilitas, dan akunbbilitas kegiatan Pendidikan Formal dan Nonformal di wilayah Kabupaten Halmahera Barat.

Mengingat

- : 1. Undang- undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang- undang nomor 27 tahun 2014 tentang pemerintah Daerah;
  - 3. Peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
- Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Pelimpahan Kewenangan dan Penandatanganan Dokumen di Bidang Perizinan Non Perizinan Kepada DPMPTSP Kabupaten Halmahera Barat

### **MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : 1. Bahwa PKBM SINTER telah layak untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran khususnya Pendidikan formal;
  - 2. Bahwa oleh karena itu maka diberikan Izin Operasional Kegiatan pada PKBM SINTER di Desa DODINGA Kecamatan JAILOLO SELATAN. Dengan masa berlaku sampai dengan Tanggal 11 Agustus 2030;
  - 3. Hal-hal yang belum diatur dalam surat Keputusan ini akan dipertimbangkan untuk diatur bila diperlukan;
  - 4. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di : Jailolo

Pada tanggal : 11 Agustus 2025

PIE Nepala DEMPTSP Kabupaten Halmahera Barat

Pembina Tkul/IV.b 1P-19770608 200604 1 016

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

- 1. Bupati Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo (sebagai laporan);
- 2. Kepala Dinas Pindidikan Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo
- 3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Jailolo di Domato di Jailolo